



**PUTUSAN**

**No : 07 / PID.SUS / 2011 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ZAITRI ANDIKO, SH BIN H.ACHMAD ZAINOERI
Tempat Lahir	: Curup Bengkulu
Umur/Tgl Lahir	: 44 tahun / 30 Mei 1966
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kamp. Melayu No.409 Rt.03/01 Kelurahan Bukit Merapin Kecar Gerunggang Pangakpinang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan dengan status Tahanan Kota sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2010 s/d 05 Januari 2011 (Tahanan Kota) ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d 14 Februari 2011 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 15 Februari 2011 s/d 16 Maret 2011 (Tahanan Kota) ;



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d 30 Maret 2011 (Tahanan Kota) ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d 27 April 2011 (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 28 April 2011 s/d 26 Juni 2011 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan Penahan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 21 Juni 2011 Nomor 134/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 26 Juli 2011 (Tahanan Kota) ;
8. Perpanjangan Penahanan Ke-2 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 22 Juli 2011 Nomor 134/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d 25 Agustus 2011 (Tahanan Kota) ;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 12 September 2011 Nomor 134/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 24 September 2011 (Tahanan Kota) ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 September 2011 Nomor 134/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 25 September 2011 s/d 23 Nopember 2011 (Tahanan Kota) ;

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 Januari 2012 No.07/PID.SUS/2012/PT.BABEL tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011 Nomor 97/Pid.B/2011/PN.PKP dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011 Nomor Reg. Perk.PDS/07/N.9.10/F.1/1/03/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa ZAITRI ANDIKO, SH Bin H. ACHMAD ZAINOERI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor : 10 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JULPIAN, S.Sos, Drs. BANI BAEHAKI, dan SUHARMANTO, ST (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada tanggal 13 Nopember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Jl. Rasa Kunda Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh

untuk pelebaran Jl. Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam yang dibiayai dengan APBD 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 34.995,10 M2 terdiri dari 41 bidang, masing-masing bidang luasnya berbeda, sedangkan bangunan yang terkena diatas tanah yang dibebaskan sebanyak 19 (sembilan belas) bangunan dan beberapa jenis tanaman tumbuh.
- Bahwa tanah hak milik Ikhsan dengan Sertifikat nomor 151 luas 4.156 M2 terkena pembebasan seluas 387 M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 4,39M, lebar sebelah kiri 9,39M dan berdiri diatasnya bangunan toko sebanyak 16 (enam belas) pintu dengan luas bangunan seluruhnya adalah :

• Bangunan Utama	825,50 M2
• Bangunan Semi	,50 M2
• Plat Dueker	,00 M2
	,00 Bh



• Sumur Bor	,00 M1
• Pagar Permanen	M2
• Teras	,2 M2
• Folding Gate	,50 M2
• Rolling Door	,00 M2
• Conblok	

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah dan disepakati tanah, bangunan, dan tanaman tumbuh yang terkena pembebasan diganti rugi dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa pada bulan September 2009 bangunan Toko Ikhsan yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 151 setelah diukur luas seluruhnya oleh saksi Sondri Munte atas perintah Suharmanto, ST lalu ditaksir harga

bangunannya oleh Suharmanto, ST selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan rincian sebagai berikut :

- Bangunan Utama	825,50 M2 x	Rp. 1.500.000,- =	Rp.1.238.250.000,-
- Bangunan Semi	141,50 M2 x		70.750.000,-
- Plat Dueker	108,00 M2 x	500.000,- =	10.800.000,-
- Sumur Bor	,00 Bh x	100.000,- =	14.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 M1 x	3.500.000,- =	2.400.000,-
- Teras	112 M2 x		28.000.000,-
- Folding Gate	46,2 M2 x	.000,- =	30.030.000,-



- Rolling Door
- Conblok

82,50 M2 x	50.000,- =	24.750.000,-
125,00 M2 x	650.000,- =	9.375.000,-
	300.000,- =	<b>Rp. 1.428.355.000,-</b>
	5.000,- =	

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan :  $100\% - 4\% = 96\%$

Harga Bangunan :  $96\% \times \text{Rp. } 1.428.355.000,- = \text{Rp. } 1.371.220.800,-$

Pembulatan **Rp. 1.371.220.000,-**

- Bahwa setelah dibuat taksiran harga bangunan toko sdr, Ikhsan tersebut kemudian Suharmanto, ST menyerahkannya kepada Julpian, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanah yang terkena pembebasan.
- Bahwa Julpian S.Sos setelah menerima taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut langsung menyetujuinya, padahal bangunan Toko Ikhsan tersebut hanya sebagian bangunan utamanya terkena pembebasan sedangkan bangunan semi permanen tidak terkena pembebasan sama sekali.
- Bahwa bangunan utama Toko Ikhsan yang terkena pembebasan seluas 161,84M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 0,39M, lebar sebelah kiri 5,39M.
- Bahwa setelah disetujui oleh Julpian, S.Sos taksiran harga bangunan Toko Ikhsan tersebut, lalu dirapatkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang dan dalam hasil rapat disetujui seluruh bangunan Toko Ikhsan diganti rugi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang menetapkan taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut dibayarkan seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor 032/P2T/PPK/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, yang ditanda tangani seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan diketahui oleh Walikota Pangkalpinang.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan seluruh bangunan Toko Ikhsan oleh bendahara Pengadaan



Tanah yaitu Yuyun Fitria, A.Md dengan persetujuan Drs. Bani Baehaki, M.Eng selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, terdakwa Zaitri Andiko, SH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Ikhsan sebesar Rp.1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Ganti rugi tanah seluas 387M2 = Rp. 49.536.000,-
- Ganti rugi Bangunan = 1.371.220.000,-

**Jumlah**

**Rp. 1.420.756.000,-**

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan 8 Desember 2010 dilakukan survey lapangan oleh ahli Sdr. ACHMAD IRWAN KUSUMA, ST, MT dari Dinas PU Propinsi Kep. Bangka Belitung didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Suharmanto, ST, terdakwa Zaitri Andiko, SH, Sondri Munte dan Chomsatul Ichwan Nuarchman, SH Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa bangunan Toko Ikhsan yang harus diganti rugi terkena pembebasan yaitu bangunan utama luas 161,84m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar sebelah kanan 0,39m, lebar sebelah kiri 5,39m, ditambah toleransi bahwa bangunan utama Toko Sdr.Ikhsan telah dimundurkan dari terkena pembebasan luas 281,40m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar sebelah kanan 4,90m, lebar sebelah kiri 5,15m jadi luas bangunan utama Toko Ikhsan diganti rugi seluas 443,24m<sup>2</sup>, sedangkan bangunan semi permanen tidak diganti rugi karena berada dibelakang bangunan utama, sehingga Bangunan Toko Ikhsan diganti rugi adalah:

- Bangunan Utama	443,24 m <sup>2</sup> x	Rp.1.500.000,- =	Rp.664.860.000,-
- Plat Dueker	,00 m <sup>2</sup> x	100.000,- =	10.800.000,-
- Sumur Bor	,00 Bh x	3.500.000,- =	4.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 m <sup>1</sup> x	400.000,- =	2.400.000,-
- Teras	m <sup>2</sup> x	0.000,- =	28.000.000,-
- Folding Gate	,2 m <sup>2</sup> x	650.000,- =	30.030.000,-
- Rolling Door	82,50 m <sup>2</sup> x	300.000,- =	24.750.000,-
- Conblok	,00 m <sup>2</sup> x	75.000,- =	9.375.000,-
			<b>Rp.784.215.000,-</b>





Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan :  $100\% - 4\% = 96\%$

Harga Bangunan :  $96\% \times \text{Rp.}784.215.000,- = \text{Rp.}752.846.400,-$

Pembulatan Rp.752.846.000,-

2. - Kenyataannya bangunan Toko Ikhsan

diganti rugi seluruhnya ..... Rp. 371.220.000,-

- Seharusnya diganti rugi ..... Rp. 752.846.000,-

**Selisih ..... Rp. 618.374.000,-**

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa ZAITRI ANDIKO, SH Bin H. ACHMAD ZAINOERI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor : 10 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JULPIAN, S.Sos, Drs. BANI BAEHAKI, dan SUHARMANTO, ST (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh untuk pelebaran Jl. Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam yang dibiayai dengan APBD 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).



- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 34.995,10 M2 terdiri dari 41 bidang, masing-masing bidang luasnya berbeda, sedangkan bangunan yang terkena diatas tanah yang dibebaskan sebanyak 19 (sembilan belas) bangunan dan beberapa jenis tanaman tumbuh.
- Bahwa tanah hak milik Ikhsan dengan Sertifikat nomor 151 luas 4.156 M2 terkena pembebasan seluas 387 M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 4,39M, lebar sebelah kiri 9,39M, dan berdiri diatasnya bangunan toko sebanyak 16 (enam belas) pintu dengan luas seluruhnya setelah diukur pada bulan September 2009 oleh saksi Sondri Munte atas perintah Suharmanto, ST lalu ditaksir harga bangunannya oleh Suharmanto, ST selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan rincian sebagai berikut :

- Bangunan Utama	825,50 M2 x	Rp. 1.500.000,- =	Rp.1.238.250.000,-
- Bangunan Semi	141,50 M2 x		
- Plat Dueker	108,00 M2 x	500.000,- =	70.750.000,-
- Sumur Bor	,00 Bh x	100.000,- =	10.800.000,-
- Pagar Permanen	6,00 M1 x	3.500.000,- =	14.000.000,-
- Teras	M2 x	.000,- =	2.400.000,-
- Folding Gate	,2 M2 x	250.000,- =	28.000.000,-
- Rolling Door	82,50 M2 x	650.000,- =	30.030.000,-
- Conblok	125,00 M2 x	300.000,- =	24.750.000,-
		75.000,- =	9.375.000,-
			<b>Rp. 1.428.355.000,-</b>

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan :  $100\% - 4\% = 96\%$

Harga Bangunan :  $96\% \times \text{Rp. 1.428.355.000,-} = \text{Rp. 1.371.220.800,-}$

Pembulatan **Rp. 1.371.220.000,-**

- Bahwa setelah dibuat taksiran harga bangunan toko sdr, Ikhsan tersebut kemudian Suharmanto, ST menyerahkannya kepada Julpian, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanah yang terkena pembebasan.
- Bahwa Julpian S.Sos setelah menerima taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut langsung menyetujuinya, padahal bangunan Toko Ikhsan





tersebut hanya sebagian bangunan utamanya terkena pembebasan sedangkan bangunan semi permanen tidak terkena pembebasan sama sekali.

- Bahwa bangunan utama Toko Ikhsan yang terkena pembebasan seluas 161,84M2 dengan rincian panjang 56M, lebar sebelah kanan 0,39M, lebar sebelah kiri 5,39M.
- Bahwa setelah disetujui oleh Julpian S.Sos taksiran harga bangunan Toko Ikhsan tersebut, lalu dirapatkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang dan dalam hasil rapat disetujui seluruh bangunan Toko Ikhsan diganti rugi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang menetapkan taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut dibayarkan seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor 032/P2T/PKP/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, yang ditanda tangani seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan diketahui oleh Walikota Pangkalpinang.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan seluruh bangunan Toko Ikhsan oleh bendahara Pengadaan Tanah yaitu Yuyun Fitria, A.Md dengan persetujuan Drs. Bani Baehaki, M.Eng selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, terdakwa Zaitri Andiko, SH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Ikhsan sebesar Rp.1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Ganti rugi tanah seluas 387M2 = Rp. 49.536.000,-
- Ganti rugi Bangunan = 1.371.220.000,-

**Jumlah**

**Rp. 1.420.756.000,-**

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan 8 Desember 2010 dilakukan survey lapangan oleh ahli Sdr. ACHMAD IRWAN KUSUMA, ST, MT dari Dinas PU Propinsi Kep. Bangka Belitung didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Suharmanto, ST, terdakwa Zaitri Andiko, SH, Sondri Munte dan Chomsatul Ichwan Nuarchman, SH Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, ditemukan hasil sebagai berikut :



1. Bahwa bangunan Toko Ikhsan yang harus diganti rugi terkena pembebasan yaitu bangunan utama luas 161,84m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar sebelah kanan 0,39m, lebar sebelah kiri 5,39m, ditambah toleransi bahwa bangunan utama Toko Sdr.Ikhsan telah dimundurkan dari terkena pembebasan luas 281,40m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 56m, lebar sebelah kanan 4,90m, lebar sebelah kiri 5,15m jadi luas bangunan utama Toko Ikhsan diganti rugi seluas 443,24m<sup>2</sup>, sedangkan bangunan semi permanen tidak diganti rugi karena berada dibelakang bangunan utama, sehingga Bangunan Toko Ikhsan diganti rugi adalah:

- Bangunan Utama	443,24 m <sup>2</sup> x	Rp.1.500.000,- =	Rp.664.860.000,-
- Plat Dueker	,00 m <sup>2</sup> x	100.000,- =	10.800.000,-
- Sumur Bor	,00 Bh x	3.500.000,- =	14.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 m <sup>1</sup> x	400.000,- =	2.400.000,-
- Teras	m <sup>2</sup> x	250.000,- =	28.000.000,-
- Folding Gate	,2 m <sup>2</sup> x	650.000,- =	30.030.000,-
- Rolling Door	82,50 m <sup>2</sup> x	300.000,- =	24.750.000,-
- Conblok	,00 m <sup>2</sup> x	75.000,- =	9.375.000,-
			<b>Rp. 784.215.00,-</b>

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan : 100% - 4 % = 96 %

Harga Bangunan : 96% x Rp.784.215.000,- = Rp.752.846.400,-

Pembulatan Rp.752.846.000,-

2. - Kenyataannya bangunan Toko Ikhsan

diganti rugi seluruhnya ..... Rp. 1.371.220.000,-

- Seharusnya diganti rugi ..... Rp. 752.846.000,-

**Selisih ..... Rp. 618.374.000,-**

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2011 Nomor Reg.Perk.PDS/07/N.9.10/Ft.1/03/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan terdakwa Zaitri Andiko, SH bin Achmad Zainoeri. bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama -  
3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta bersama-sama/tanggung renteng dengan Julpian, S.Sos., Drs. Bani Baehaki, M.Eng. dan Suharmanto, ST membayar uang pengganti sebesar Rp. 318.374.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 79.718.500,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) subsidair pengganti 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
  2. Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang ;
4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M2 yang terletak di Jl. Alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
6. Berita Acara No. 032/P2T/PKP/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Beserta Lampirannya ;
7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 301/LS-RTN/BLH-12/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
8. Taksiran harga bangunan Toko Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Ikhsan terletak di

Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;

10. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi tanah dan bangunan Toko Ikhsan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 sebesar 1.420.756.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
11. Rekap hasil pengukuran bangunan Toko Bpk. Ikhsan ;
12. Gambar situasi rencana bangunan Jalan Alexander ;
13. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda Lain Yang Ada Di atasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;



15. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;

16. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;  
Dikembalikan kepada Jaksa PU untuk barang bukti dalam perkara Suharmanto, ST ;

- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan putusannya tanggal 25 Agustus 2011, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZAITRI ANDIKO. SH bin H. ACHMAD ZAINOERI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
  2. Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
  3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem), Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang ;
5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M2 yang terletak di Jl. Alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
6. Berita Acara No. 032/P2T/PKP/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Beserta Lampirannya ;
7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 301/LS-RTN/BLH-12/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
8. Taksiran harga bangunan Toko Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Ikhsan terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
10. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi tanah dan bangunan Toko Ikhsan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 sebesar 1.420.756.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
11. Rekap hasil pengukuran bangunan Toko Bpk. Ikhsan ;
12. Gambar situasi rencana bangunan Jalan Alexander ;
13. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda Lain Yang Ada Di atasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
15. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dirampas untuk Negara cq Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Pangkalpinang cq Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitra Pengadilan Negeri Pangkalpinang, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2011 dan pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa, demikian juga pernyataan banding terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 19 September 2011 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan permintaan bandingnya masing-masing, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 09 September 2011 dan Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 21 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 Nopember 2011 dan memori banding oleh Penasehat Hukum terdakwa diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 97/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 25 Agustus 2011 atas nama terdakwa ZAITRI ANDIKO, SH BIN AKHMAD ZANOERI dan memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan berkenaan memutus sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Judex Pactie telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak membebaskan pidana tambahan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 dan tidak memerintahkan terdakwa ditahan dalam Rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahanan Negara padahal telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana dimaksudkan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervolging) ;

Menimbang, bahwa permohonan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya tersebut dengan menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan semua tidak dipertimbangkan cenderung berat sebelah (onvoldoende gemotiveerd) hanya dipertimbangkan surat dakwaan sehingga menimbulkan putusan yang menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa, dari keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti adanya perencanaan, pengetahuan dan kehendak melakukan tindak pidana korupsi atau sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 97/Pid.B/2011/PN.PKP serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Hakim tingkat pertama, tidak membebaskan pidana tambahan kepada terdakwa adalah karena ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf menentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, sedang terdakwa sejauh pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti ada memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian dalam hal ini Hakim tingkat pertama tidak benar telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP tidak menentukan jenis penahanan tetapi ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf b menyatakan jenis



penahanan dapat berupa penahanan kota. Dan tentunya dengan alasan pasal 21 ayat (1) dan (4) juga pihak kejaksaan sejak penyidikan sampai penuntutan telah melakukan jenis penahanan kota kepada terdakwa yang kemudian diperpanjang dan dilanjutkan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian pula dalam hal ini Hakim Tingkat pertama tidak benar telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, maka oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pemeriksaan dipersidangan, penuntutan, pledoi sampai kepada putusan adalah surat Dakwaan.
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dipersidangan yang relevan dengan surat Dakwaan, sedang apabila tidak semua fakta-fakta yang dianggap tidak relevan dengan surat Dakwaan tidak dipertimbangkan lalu dianggap cenderung berat sebelah (onvoldoende gemotiveerd) sehingga menimbulkan putusan yang menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, maka anggapan itu adalah anggapan yang subyektif dan tidak obyektif. Dengan demikian apa yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, dalam hal ini tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang sesuai dengan surat Dakwaan, termasuk situasi dan keadaan yang meliputi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan dan akhirnya Hakim Tingkat pertama berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair (oleh Hakim tingkat pertama telah dipertimbang lebih tepat dipandang sebagai dakwaan bersifat Alternatif) telah terpenuhi seluruhnya, dan oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Hakim tingkat pertama pada pokoknya telah tepat



dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun mengenai pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakannya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum oleh karena perbuatan terdakwa hanya merupakan bagian dari proses, terdakwa tidak berperan aktif dan disamping itu, dipersidangan telah terungkap pula adanya pejabat lain dan/atau anggota P2T yang masih belum diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa sesuai dengan yang diuraikan dalam surat dakwaan, bersesuaian pula dengan alat-alat bukti berupa surat- surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang secara sah/ dikemukakan dipersidangan (mempunyai nilai pembuktian), maka benar perbuatan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan adalah merupakan bagian dari suatu proses dan tidak berperan aktif, karena terdakwa hanya sebagai Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah ikut menyetujui dan menandan tangani pembayaran ganti rugi seluruh bangunan toko (bangunan yang bagian depan yang kena pelebaran jalan dan bagian belakang yang tidak kena pelebaran jalan) dan selanjutnya ikut memberi persetujuan pembayaran, sedang yang melakukan pembayaran adalah bendahara pengadaan tanah, dan setelah dilakukan pembayaran dilaksanakan baru diketahui dalam penyidikan bahwa ganti rugi yang harus dibayar adalah ganti rugi atas bagian bangunan yang kena pelebaran jalan, (tidak termasuk bagian bangunan dibelakang yang tidak terkena jalan).



- Bahwa terdakwa tidak ternyata ada memperoleh sesuatu harta benda dari dan dalam seluruh rangkaian proses perbuatan yang didakwakan.
- Bahwa didalam Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dimaksud terdiri dari sebelas (sebelas) orang, yaitu Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.
- Bahwa selain keadaan yang berkembang di masyarakat dan program pemerintah menanggapi suatu jenis tindak pidana, maka situasi dan keadaan yang meliputi si terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana adalah patut dan adil turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa/pelaku tindak pidana. Dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyatakan Surat Putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dan sesuai dengan ayat 2, apabila pasal 197 ayat (1) huruf f tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan alasan-alasan inilah juga dapat dipahami dan dimaknai maksud pembuat undang-undang selalu menentukan ancaman hukuman (sanksi) maksimal bagi setiap tindak pidana pada umumnya dan ancaman pidana (sanksi) minimum dan maximum bagi tindak pidana tertentu seperti dalam ketentuan Undang Undang pemberantasan korupsi. Dengan hal demikian akan dapat dilihat dan dimaknai apabila terdapat perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan putusan Hakim dengan lamanya pidana yang dituntut penuntut umum, maupun dalam hal adanya disparitas penjatuhan hukuman antara sesama putusan Hakim dalam jenis tindak pidana yang sama tapi dilakukan orang yang berbeda, atau berbeda tempat dan waktunya.
- Bahwa hal adanya orang-orang yang terungkap di persidangan memenuhi fakta hukum yang sama atas suatu tindak pidana



yang didakwakan kepada terdakwa, atau mungkin fakta hukumnya lebih lengkap terhadap perbuatan yang didakwakan tetapi tidak atau belum diproses hukum, adalah tidak merupakan kewenangan Pengadilan yang menilainya dan juga karena tidak termasuk sebagai keadaan yang berkembang dalam masyarakat, atau bukan program pemerintah menanggapi jenis tindak pidana yang bersangkutan atau bukan situasi dan keadaan yang meliputi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan.

Dengan uraian diatas, maka telah jelas apa yang dimaksud dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dengan perbuatan terdakwa merupakan bagian dari suatu proses dan terdakwa tidak berperan aktif dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dengan demikian pula Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam hal perbuatan terdakwa sebagai bagian dari suatu proses dan tidak berperan aktif dalam perbuatan yang didakwakan sebagai alasan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, namun tidak sependapat dengan keadaan terungkapnya adanya orang lain yang belum atau tidak diproses sesuai ketentuan hukum, sebagai alasan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 97/Pid.B/ 2011/PN.PKP dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, terdakwa diperintahkan supaya ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketantuan-ketentuan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo Ketentuan pasal 3 Jo 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011 No : 97/Pid.B/2011/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Jum'at** tanggal **03 Februari 2012** oleh kami **H.ACHMAD ISWANDI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **P.NAPITUPULU, SH, M.HUM** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung//Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **AHMAD PANANI, SH** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota Tipikor,**

**Ketua Majelis Hakim Tipikor,**

**1. P. NAPITUPULU, SH, M.Hum.**

**H. ACHMAD ISWANDI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. AHMAD PANANI, SH**

*Panitera Pengganti,*

**TATI SUWARTI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)